



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 2, Juli 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**EKSISTENSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK
(Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi)**

Aditya Maisa

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: adityamaisa@gmail.com

ABSTRACT

The State has an obligation to fulfill the rights of children in conflict with the law, both children as perpetrators, victims, or witnesses. Prisons have an important role in assisting children who are in conflict with the law inside and outside the criminal justice process. Based on Background above, the writer formulates the problem as follows: 1. How is Existence of Correctional Institution in Child Criminal Justice System? 2. What are the obstacles faced by the Bukittinggi Class II Prison in guiding the child facing the law, and how to overcome these obstacles? The research method used in this thesis research is with analytical descriptive research specification. In this research, the approach used is juridical approach method. This approach is also supported by an empirical juridical approach, by looking at how legislation is applied in practice in the field. The data source that writer use is secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in the form of descriptive analysis. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the existence of the Central Penitentiary in the Child Criminal Justice System is very important. In performing its duties and functions, the Penal Institution also faces various obstacles including, the rule of law, coordination, low quality of human resources, lack of facilities and infrastructure, wide working area, client family factor, and limited budget allocation.

Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana, Anak

PENDAHULUAN

Bambang Waluyo mengungkapkan bahwa sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak- anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak- anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan,

pemeriksaan dan sebagainya. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara.¹

Melihat pada kenyataannya, pemenuhan hak- hak anak yang berkonflik dengan hukum sering terabaikan, mengalami diskriminasi, dan kekerasan. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut- nakuti atau mengamankan bermacam- macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomena ini memberi kesan seolah- olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang- undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi).²

Keberadaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sangat penting dalam pemeriksaan perkara anak di pengadilan, karena salah satu tugas Balai Pemasyarakatan adalah melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan social, ekonomi, pendidikan dari anak dan keluarganya.

Pembimbing Kemasyarakatan menurut Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Sedangkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) menurut Pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Peran strategis Balai Pemasyarakatan mulai bergerak sejak proses penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sejak pra ajudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi.

Sejalan dengan fenomena di atas, menurut pendapat Agung Wahyono dan Siti Rahayu, pembinaan generasi muda merupakan masalah yang integral dari masalah pembangunan, oleh sebab itu perlu adanya pembinaan terhadap generasi muda khususnya anak- anak. Namun dalam prakteknya perlindungan terhadap anak- anak yang berkonflik

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 3

² Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 40.

dengan hukum masih belum memadai, karena pemberian hak- hak anak yang dilakukan aparat penegak hukum masih sangat terbatas.³

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak- pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. “Konsep Restorative Justice mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengerusakan norma hukum”.⁴

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara yuridis merubah paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai :

1. Bagaimanakah Eksistensi Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi dalam membimbing anak yang berhadapan dengan hukum, dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis yaitu memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan.

³Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.168

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*) dan data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan (*Field Research*) melalui wawancara dengan informan yaitu Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan deskriptif analitis.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Eksistensi Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Eksistensi Bapas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai peran yang penting pada semua tahap proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap belum ada putusan (*Pra Adjudication*) dengan adanya proses diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication*) hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau tahap setelah adanya putusan (*Post Adjudication*).

Pada tahap penyidikan peran Bapas diatur pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Selanjutnya dalam tahap penyidikan jika Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pada tahap penuntutan peran Bapas ditegaskan pada Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan .

Pada tahap penuntutan ini. Hasil penelitian Kemasyarakatan tersebut dapat pula berisi rekomendasi bagi penuntut umum dalam hal pelaksanaan diversi.

Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, peran Bapas ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada tahap pelaksanaan putusan hakim peran Bapas terlihat dalam Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (7), dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada ketentuan pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Bapas pada tahap pelaksanaan putusan hakim menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan dan pembimbingan.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi dalam Membimbing Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Bukittinggi dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Anak pelaku tindak pidana dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi anak pelaku pidana yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih

dihadapkan pada kendala-kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut adalah:⁵

1. Berkaitan dengan aturan hukumnya

Masih terdapat adanya perkara pidana anak tanpa hadirnya pembimbing kemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan tidak diberi tempat duduk khusus ataupun tidak diberi kesempatan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Hal-hal tersebut sering terjadi di persidangan anak. Padahal dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur mengenai hal-hal tersebut. Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas menyatakan bahwa: "Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak" Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dengan jelas menyatakan bahwa: "Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain." Isi Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan merupakan suatu syarat mutlak yang harus ada sebelum sidang tentang perkara anak dilakukan.

Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, akan tetapi dalam kenyataannya masih ada dijumpai adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut yaitu perkara anak tetap disidangkan meskipun tidak adanya laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan ataupun tanpa hadirnya pembimbing kemasyarakatan.

2. Berkaitan dengan koordinasi

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku pidana, Balai Pemasyarakatan memang hanya bersikap pasif. Hal tersebut mengandung

⁵Wawancara dengan Ibu Fitri Yanti selaku Kasubsi bimbingan kilen anak pada tanggal 25 Maret 2017 di Bapas Kelas II Bukittinggi

arti bahwa Balai Pemasarakatan hanya menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peradilan terhadap anak, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, mengakibatkan tidak adanya kesepahaman dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak.

Masih sering dijumpai adanya penyelesaian perkara anak melalui persidangan tanpa adanya peran dari Balai Pemasarakatan, padahal peran Balai Pemasarakatan dalam setiap perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum harus ada dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas Balai Pemasarakatan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasarakatan yang kurang maksimal dan kurang atau tidak adanya pendidikan dan latihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Bukittinggi yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas Balai Pemasarakatan. Hal tersebut berakibat pula pada mental para petugas Balai Pemasarakatan Bukittinggi yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena merasa tidak profesional.

4. Sarana dan Prasarana

Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu guna menyusun laporan penelitian kemasyarakatan maupun mengikuti dan menghadiri persidangan anak kurang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan Bukittinggi dalam melakukan proses

pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bisa dibilang cukup memprihatinkan.

Menurut penelitian yang Penulis lakukan sendiri di Balai Pemasyarakatan Bukittinggi, sarana dan prasarana yang ada di sana sangat berbeda jauh dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada kantor penegak hukum lainnya, seperti pada kantor polisi maupun kantor kejaksaan. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan oleh petugas Balai Pemasyarakatan Bukittinggi, hanya tersedia satu buah unit komputer pada tiap-tiap ruangan atau tiap-tiap bagian unit kerjanya sehingga mengakibatkan para pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Bukittinggi mau tidak mau harus menggunakan laptop pribadi untuk mengerjakan tugasnya tersebut.

Contoh lainnya adalah keterbatasan kendaraan dinas bagi petugas Balai pemasyarakatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut pengamatan Penulis di Balai Pemasyarakatan Bukittinggi hanya terdapat satu buah mobil dinas yang tentu saja tidak memadai untuk menjalankan tugas-tugas petugas di Balai pemasyarakatan Bukittinggi. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, para petugas Balai Pemasyarakatan biasanya menggunakan kendaraan pribadi petugas Balai Pemasyarakatan itu sendiri yang tentu saja secara tidak langsung mengurangi hak petugas Balai Pemasyarakatan itu sendiri.

5. Wilayah Kerja yang Luas

Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Bukittinggi terdiri dari Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan adanya keterbatasan sarana berupa kendaraan dinas, maka pada saat ada tugas kunjungan ke kediaman klien anak yang tempat tinggalnya sangat jauh dan terpencil, untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil tersebut sangat sulit untuk dilakukan, apalagi bagi petugas Balai Pemasyarakatan perempuan.

6. Faktor Keluarga Klien

Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Akan tetapi tidak semua orang tua mau bertanggung jawab terhadap anaknya yang telah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Bagi orang tua yang mempunyai anak

yang susah diatur dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana, seringkali sudah tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap anaknya tersebut. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan dan menggali informasi yang objektif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

7. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana

Anggaran atau dana merupakan sesuatu yang sangat vital dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana mungkin suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa alokasi dana untuk operasional pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan sangatlah minim, yaitu hanya Rp.75.000-Rp.220.000 (Pagu Anggaran 2017) untuk tiap kali melakukan kegiatan menghadiri sidang, diversifikasi, penelitian Kemasyarakatan, dan *home visit*.

Dana tersebut terbilang sangat minim untuk operasional petugas. Padahal lokasi sidang sebagian besar jaraknya relatif jauh dengan kantor Balai Pemasyarakatan bahkan sampai ratusan kilometer, itupun para petugas harus menggunakan kendaraan pribadi yang tentu saja membutuhkan bahan bakar padahal tidak ada tambahan dana transportasi. Hal tersebut menjadi salah satu kendala yang sangat penting untuk segera diperbaiki.

Dengan adanya kendala-kendala seperti yang telah diuraikan di atas, maka pemecahan masalah atau solusi yang harus dipikirkan guna menghadapi kendala-kendala tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Budi Suharto selaku Kepala Kantor di Balai Pemasyarakatan Bukittinggi, dapat diperoleh informasi upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, yaitu:⁶

a. Aturan Hukum

Perlu ditekankan adanya payung hukum bagi petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menghadiri/ mengikuti persidangan anak. Hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ada.

b. Koordinasi

Perlu peningkatan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Baik itu jaksa anak, hakim anak dan Balai Pemasyarakatan mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepahaman dalam penanganan perkara anak pelaku pidana,

⁶Wawancara dengan Bapak Budi Suharto selaku Kabapas pada tanggal 25 Maret 2017 di Bapas Kelas II Bukittinggi

meskipun jika dilihat dari UUNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Balai Pemasarakatan dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan sifatnya hanya menunggu permintaan dari instansi lain. Akan tetapi dalam pelaksanaan persidangan anak hendaknya peran Balai Pemasarakatan turut aktif sesuai dengan apa yang telah dituliskan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan yang handal dan profesional sebaiknya petugas kemasyarakatan diukutsertakan dalam mengikuti pendidikan dan latihan teknis pemsyaratakan yang khusus bagi pembimbing kemasyarakatan atau diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal di universitas-universitas terutama yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Dengan modal pendidikan yang cukup dan profesional, pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri jika duduk bersama dalam melaksanakan tugas di persidangan anak.

d. Sarana dan Prasarana

Pembimbing kemasyarakatan yang profesional dituntut untuk bertindak cepat, baik itu untuk penyusunan hasil laporan penelitian kemasyarakatan atau ketika menghadiri persidangan anak. Guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan dinas bagi pembimbing kemasyarakatan mengingat luasnya wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, Pembimbing Kemasyaratan dapat melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan dengan tepat waktu dan dapat menghadiri persidangan anak sesuai dengan jadwal yang disampaikan ke Balai Pemasarakatan.

e. Wilayah Kerja yang Luas

Adanya kendala dari Balai Pemasarakatan berupa wilayah kerja yang luas dapat diatasi dengan baik apabila Balai Pemasarakatan memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Jadi penyelesaian kendala tersebut sangat berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berupa kendaraan dinas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Bukittinggi. Apabila sarana dan prasarana transportasi tersedia dengan baik, maka petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Bukittinggi tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan perannya melakukan kunjungan ke tempat tinggal klien anak yang jaraknya sangat jauh ataupun terpencil.

f. Faktor Keluarga Klien

Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelesaian perkara mengenai anak pelaku pidana. Untuk mengatasi kendala yang berasal dari faktor keluarga klien dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan secara personal terhadap keluarga klien. Untuk itu, maka setiap Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi secara persuasif agar keluarga klien mau berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anggota keluarganya. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada keluarga klien mengenai peran-peran dan tugas-

tugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang intinya adalah untuk mendampingi dan membantu anak yang berhadapan dengan hukum dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya agar dicapai solusi yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

g. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana

Seperti telah diuraikan diatas bahwa anggaran atau dana merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap kegiatan. Tidak terkecuali dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai pemasyarakatan Bukittinggi dalam menjalankan perannya. Dengan terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan Bukittinggi dapat berakibat kurang optimalnya peran yang dilakukan oleh Balai pemasyarakatan Bukittinggi. Dengan keadaan seperti itu, maka peningkatan anggaran dan dana kepada Balai Pemasyarakatan dari pemerintah harus ditingkatkan.

PENUTUP

Eksistensi Balai Pemasyarakatan secara umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sangat penting. Demikian Juga Eksistensi Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi sangat penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan Balai Pemasyarakatan menjadi sangat penting karena berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan Bapas mendapat peran pada semua tahap proses peradilan pidana anak, yaitu sejak tahap belum ada putusan (*pra adjudication*) dengan adanya proses diversifikasi pada setiap tingkat proses peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication*) hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau tahap setelah adanya putusan (*post adjudication*).

Balai Pemasyarakatan Bukittinggi dalam menjalankan perannya dalam melakukan pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak menemui kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya. Kendala-kendala tersebut yaitu kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi kendala, wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi yang sangat luas meliputi 4 (empat) Kotamadya dan 4 (empat) Kabupaten, keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, dan alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004
- Adrianus Maliala, *Restorative Justice dan Penegakan Hukum*, Bahan Kuliah Mahasiswa PTIK Ang 54/55, Jakarta, 2009
- Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan Hukum pidana)*, Disertasi, pada Uni-versitas Indonesia, 2009
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jambatan, Jakarta, 1998
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung., 2005
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muladi, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Undip Press, Semarang, 2014.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.1997
- Yoachim Agus Triadiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- United Nation, *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), 1966
- Ferli Hidayat, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2013, <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>,
- Firmansyah, *Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan*, 2014, <http://syah8400.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-dan-tujuan-sistem-peradilan.html>
- Manunggal Kusumawardaya, *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, 2013, <https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2011/09/28/diversi-sebagai-bentuk-perlindungan-hak-asasi-manusia-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>
- Rudini Hasyim Rado, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2015, dikutip dari <http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.html>.
- Tanpa Nama, *Pengertian Bimbingan*, 2014, <http://www.pengertianahli.com/2014/07/pengertian-bimbingan-menurut-para-ahli.html>
- Yayasan Pemantau hak anak, *Praktek-praktek Sistem Pereadilan Pidana Anak*, 2010, <http://www.ypha.or.id/web/wpcontent/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak
yang Mempunyai Masalah
Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan
Anak
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan